



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Ruben Tandi Sau', tempat lahir Tana Toraja, tanggal 02 November 1982, pekerjaan: Tidak Bekerja, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Desa. Elelim Kec. Elelim Kab. Yalimo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 10 Agustus 2020, Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 24 Juli 2020 dibawah Register Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari JUWAN ALVONSO yang lahir pada Perkawinan antara LUKAS KANAN dengan YESLIANA ETA;
2. Bahwa JUWAN ALVONSO lahir di SABBANG, 12-06-2001;
3. Bahwa JUWAN ALVONSO bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon BINTARA TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon BINTARA TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi JUWAN ALVONSO;
5. Bahwa Ayah Kandung JUWAN ALVONSO telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Elilim RUBEN TANDI SAU' untuk di tunjuk sebagai Wali bagi JUWAN ALVONSO perlu penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan RUBEN TANDI SAU' sebagai Wali bagi JUWAN ALVONSO khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon BINTARA TNI-AD;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu keluarga No. 9122013009160006, tertanggal 27 Mei 2020, atas nama Kepala Keluarga Ruben Tandi Sau', telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9122010211820001 atas nama Ruben Tandi Sau', telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No DN-19/Ma/06 0035877, tertanggal 13 Mei 2019 atas nama Juwan Alvonso telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16570/IST/B/DP/LU/2001 tertanggal 27 September 2001, atas nama Juwan Alvonso, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 10 Agustus 2020 dari Lukas Kanan kepada Ruben Tandi Sau'. (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Agustina Karangan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Juwan Alvonso untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Juwan Alvonso lahir di Sabbang, tanggal 12 Juni 2001, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Juwan Alvonso datang dan tinggal bersama Pemohon di Desa Bulmu Kecamatan Elelim Kabupaten Yalimo sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Juwan Alvonso yaitu ayah bernama Lukas Kanan dan ibu bernama Yesliana Eta selama ini tinggal di Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selama tinggal di Kabupaten Yalimo Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Juwan Alvonso dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Juwan Alvonso;
- Bahwa Juwan Alvonso sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Juwan Alvonso tidak berada di Kabupaten Yalimo;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Juwan Alvonso diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Juwan Alvonso tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Juwan Alvonso khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Burhanuddin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Juwan Alvonso untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Juwan Alvonso lahir di Sabbang, tanggal 12 Juni 2001, jenis kelamin Laki-laki;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Juwan Alvonso datang dan tinggal bersama Pemohon di Desa Bulmu Kecamatan Elelim Kabupaten Yalimo sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa orang tua kandung dari Juwan Alvonso yaitu ayah bernama Lukas Kanan dan ibu bernama Yesliana Eta selama ini tinggal di Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa selama tinggal di Kabupaten Yalimo Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Juwan Alvonso dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Juwan Alvonso;
 - Bahwa Juwan Alvonso sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Juwan Alvonso tidak berada di Kabupaten Yalimo;
 - Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Juwan Alvonso diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Juwan Alvonso tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Juwan Alvonso khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Juwan Alvonso lahir di Sabbang, tanggal 12 Juni 2001, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas Kanan dan ibu bernama Yesliana Eta yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Agustina Karangan dan 2. Burhanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Bulmu, Kecamatan Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Juwan Alvonso, yang lahir di Sabbang, tanggal 12 Juni 2001, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Lukas Kanan dan ibu bernama Yesliana Eta yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Juwan Alvonso tidak berada di Kabupaten Yalimo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak Tahun 2019 Juwan Alvonso telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Yalimo sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai anak sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Juwan Alvonso telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Juwan Alvonso yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 10 Agustus 2020 dari Lukas Kanan selaku Orang Tua Kandung Juwan Alvonso kepada Pemohon Ruben Tandi Sau' (*Vide* bukti P-5);

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Juwan Alvonso dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Juwan Alvonso;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Juwan Alvonso karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Juwan Alvonso telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Yalimo sejak tahun 2019 sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Juwan Alvonso sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Juwan Alvonso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ruben Tandi Sau' sebagai Wali bagi Juwan Alvonso khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon BINTARA TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh Saifullah Anwar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Frengki, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

FRENGKI, S.H.

SAIFULLAH ANWAR, S.H.

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Relas | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah) |

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)